

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bertolak dari uraian dan analisis dalam Bab II, maka penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu bahwa proses penyelesaian Tindak Pidana yang disertai Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota Kepolisian dilaksanakan secara terpisah yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota Polisi diselesaikan melalui Peradilan Umum dengan tahap-tahap yang mengacu pada KUHAP yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penahanan untuk kepentingan penyidikan dan/atau pemeriksaan jika diperlukan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku Tindak Pidana harus kemudian menjalani proses sidang komisi Kode Etik Kepolisian sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap lembaga kepolisian.
2. Untuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota Polisi diselesaikan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri. Sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan karena adanya suatu laporan atau pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri dan pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam. Pemeriksaan dalam Sidang Komisi Kode Etik dilakukan oleh Komisi Kode Etik

Polri. Salinan putusan dari Komisi Kode Etik Polri kemudian diserahkan kepada kepala satuan kerja terperiksa.

### **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan sedikit saran yaitu: Bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi yang disertai Tindak Pidana kiranya diselesaikan melalui kedua persidangan tersebut dan yang didahulukan adalah Peradilan Umum. Sehingga diharapkan aparat penegak hukum di Indonesia mampu bersikap profesional. Untuk penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum itu sendiri seyoginya antara sesama penegak hukum dapat saling mengawasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tidak ada kerancuan yang membingungkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapha Artha Jaya, 1996)
- Anton Tabah, Pengantar Rektor UNDIP Semarang Eko Budiharjo, *Reformasi Kepolisian, Pakar Menjawab: Polri harus Otonom dan Terpisah dari ABRI*, (CV. Sahabat, Klaten 1998)
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1994
- H. Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992)
- Kanter E.Y, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001)
- Kanter E.Y dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982)
- Kunarto, *Merenungi Realitas Polri dalam Cobaan*. (Jakarta: Cipta Manunggal. 2002)
- Meliala Adrianus, *Problematika Reformasi Polri*, (Jakarta: Trio Repro, 2002)
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003)
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, PTIK*, (Yayasan Barata Bhakti dan PT Gramedia Indonesia, Jakarta, 1994)
- Oemar seno adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana dokter*, (Jakarta: Erlangga, , 1991)

Poerwodarminta W J S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta 1952)

Sudradjat Bassar M, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya, 1986 )

Yayasan Mitra Bintibmas, Kombes Pol.Pur ; M.Wresniwiro, A. Haris Sumarna, Dede Permana. S, *Membangun Budaya Pengamanan swakarya*, (CV. Bina Dharma Pemuda)

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.POL: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.POL: 8 Tahun 2006**  
**Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik**  
**Indonesia**

**MAKALAH**

Rapat Kerja PB IPI, Jakarta, 5. s.d. 7 November 2001

**INTERNET**

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/23/brk,20050223-10,id.html>

Mabes Polri Pelajari Kasus Ismoko Pekan Depan

<http://www.wikipedia.org/wiki/polri>.

<http://www.polri.go.id/aboutus/pembpol/pembpol.php>

<http://forum.darmajaya.ac.id/viewtopic.php?p=230&sid=02f234e170619f233bf791543b37a04e>

<http://neumann.f2o.org/sarlito/police2.html>